

Inovasi Pemberian Notifikasi Kedaluwarsa Izin Tinggal Terhadap Warga Negara Asing yang Masuk sebagai Upaya Mengurangi Pelanggaran Keimigrasian Overstay di Indonesia

Kevin Ananda Ginting¹ Agung Sulistyo Purnomo² Intan Nurkumalawati³

Program Studi Administrasi Keimigrasian, Politeknik Pengayoman Indonesia^{1,2,3}

Email: kevinanandaof@gmail.com¹ theagungpurnomofitsystem@gmail.com²
intannurkumala1@gmail.com³

Abstrak

Fenomena overstay oleh warga negara asing (WNA) masih menjadi salah satu permasalahan serius dalam bidang keimigrasian di Indonesia. Overstay tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menimbulkan potensi kerawanan sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Dalam merespons permasalahan tersebut, Ditjen Imigrasi berupaya menghadirkan inovasi berupa sistem pemberian notifikasi kedaluwarsa izin tinggal kepada WNA. Inovasi ini bertujuan memberikan peringatan dini mengenai batas waktu izin tinggal, sehingga WNA memiliki kesempatan untuk melakukan perpanjangan atau meninggalkan wilayah Indonesia secara tertib sesuai aturan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan menganalisis regulasi keimigrasian yang berlaku serta mengevaluasi efektivitas inovasi notifikasi kedaluwarsa dalam praktik. Hasil kajian menunjukkan bahwa inovasi ini berkontribusi positif dalam menekan angka pelanggaran overstay, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, literasi digital WNA, dan kepatuhan administratif. Dengan optimalisasi sistem, sosialisasi yang intensif, serta penguatan koordinasi antarlembaga, inovasi notifikasi ini berpotensi menjadi instrumen preventif yang efektif dalam mengurangi pelanggaran izin tinggal.

Kata Kunci: Keimigrasian, Overstay, Izin Tinggal, Inovasi, Notifikasi Kedaluwarsa

Abstract

The phenomenon of overstaying by foreign nationals (FNs) remains a serious issue in Indonesia's immigration sector. Overstay not only affects legal aspects but also creates potential risks in social, economic, and national security dimensions. In response, the Directorate General of Immigration has introduced an innovation through a residence permit expiration notification system. This innovation aims to provide early warnings regarding the validity period of residence permits, allowing FNs to either extend their permits or leave Indonesia in accordance with regulations. This study employs a normative-empirical approach by analyzing applicable immigration regulations and evaluating the effectiveness of the notification system in practice. Findings reveal that the innovation contributes positively to reducing overstaying cases, although several challenges persist, such as limited information technology infrastructure, the digital literacy of foreign nationals, and administrative compliance. With system optimization, intensive socialization, and stronger inter-agency coordination, this notification innovation has the potential to become an effective preventive instrument in minimizing residence permit violations.

Keywords: Immigration, Overstay, Residence Permit, Innovation, Expiration Notification



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pergerakan manusia lintas negara semakin meningkat seiring dengan globalisasi, perkembangan transportasi, serta keterbukaan hubungan antarbangsa. Indonesia sebagai negara tujuan wisata, investasi, pendidikan, hingga aktivitas keagamaan tidak terlepas dari kedatangan warga negara asing (WNA) yang memerlukan izin tinggal sesuai ketentuan hukum keimigrasian. Namun, tingginya arus mobilitas ini juga diikuti oleh permasalahan klasik, yaitu pelanggaran izin tinggal atau yang lebih dikenal dengan istilah *overstay*. *Overstay* terjadi ketika

WNA tetap berada di wilayah Indonesia melebihi batas waktu izin tinggal yang telah diberikan. Kondisi ini menimbulkan berbagai konsekuensi, mulai dari kerugian administratif, biaya pengawasan tambahan, hingga ancaman terhadap keamanan dan ketertiban umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, setiap orang asing wajib menaati aturan izin tinggal yang berlaku. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa deportasi, penangkalan, atau denda.

Meskipun regulasi telah jelas, praktik di lapangan menunjukkan bahwa sebagian WNA masih kurang menyadari tenggat izin tinggal mereka. Untuk itu, Ditjen Imigrasi melakukan inovasi berupa sistem notifikasi kedaluwarsa izin tinggal, yang memberikan peringatan otomatis kepada WNA sebelum izin tinggalnya habis. Inovasi ini diharapkan dapat mengurangi potensi *overstay* melalui pendekatan preventif, bukan hanya represif. Namun demikian, efektivitas implementasi inovasi ini masih perlu dianalisis secara komprehensif. Beberapa faktor seperti kesiapan infrastruktur teknologi informasi, tingkat literasi digital WNA, dan koordinasi antarinstansi menjadi tantangan yang harus dikaji lebih dalam. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana inovasi pemberian notifikasi kedaluwarsa izin tinggal dapat berperan dalam mengurangi pelanggaran keimigrasian, khususnya *overstay* di Indonesia. Dari masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka judul dari penulisan ini adalah "Inovasi Pemberian Notifikasi Kedaluwarsa Izin Tinggal Terhadap Warga Negara Asing yang Masuk sebagai Upaya Mengurangi Pelanggaran Keimigrasian *Overstay* di Indonesia". Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi inovasi pemberian notifikasi kedaluwarsa izin tinggal bagi WNA di Indonesia? Sejauh mana efektivitas inovasi tersebut dalam mengurangi pelanggaran keimigrasian berupa *overstay*? Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah: Untuk menganalisis implementasi inovasi pemberian notifikasi kedaluwarsa izin tinggal di Indonesia. Untuk mengevaluasi efektivitas inovasi tersebut dalam mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian berupa *overstay*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum dan Kebijakan Terkait Izin Tinggal

Keimigrasian di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menegaskan kewajiban setiap Warga Negara Asing (WNA) untuk memiliki izin tinggal yang sah sesuai tujuan kedatangannya. Izin tinggal terbagi ke dalam beberapa kategori, seperti Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap, masing-masing dengan batas waktu tertentu yang harus dipatuhi. Ketentuan ini berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menjaga kedaulatan negara sekaligus memberikan kepastian hukum bagi orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Pelanggaran terhadap masa berlaku izin tinggal dikategorikan sebagai pelanggaran administratif yang dapat berimplikasi pada deportasi, penangkalan, hingga denda administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 78 UU Keimigrasian. Selain undang-undang, implementasi izin tinggal juga dipertegas dalam berbagai regulasi turunan, seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan, dan Pemberian Izin Tinggal serta regulasi terbaru yang mendukung sistem digitalisasi keimigrasian. Regulasi ini memberikan pedoman teknis mengenai prosedur permohonan dan perpanjangan izin tinggal, termasuk mekanisme administratif yang harus ditempuh oleh WNA. Dengan dasar hukum ini, negara memiliki legitimasi penuh untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan WNA dan menindak tegas mereka yang melanggar batas waktu izin tinggal. Kerangka hukum tersebut juga sejalan dengan prinsip kedaulatan negara dan kepastian hukum yang diakui dalam hukum internasional. Negara berhak mengatur keluar-masuk orang

asing, namun tetap terikat pada prinsip penghormatan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap kebijakan keimigrasian, termasuk inovasi pemberian notifikasi kedaluwarsa izin tinggal, harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang tidak hanya menjamin ketertiban dan keamanan nasional, tetapi juga memberikan perlindungan bagi WNA agar memperoleh informasi yang jelas dan adil mengenai status izin tinggal mereka. Dengan demikian, kerangka hukum ini menjadi landasan penting dalam menganalisis efektivitas inovasi digital untuk mencegah terjadinya pelanggaran *overstay*. Berikut beberapa kerangka hukum dan kebijakan terkait izin tinggal, diantaranya:

- UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 78 menyatakan bahwa WNA yang melebihi izin tinggalnya dikenakan denda, deportasi, atau penangkalan. Ini menjadi dasar hukum utama bagi pemerintah dalam menindak *overstay*.
- Peraturan Teknis (Permenkumham No. 27 Tahun 2014), mengatur detail tata cara pemberian, perpanjangan, penolakan, dan pembatalan izin tinggal. Regulasi ini memberi ruang administratif yang jelas untuk WNA agar dapat memperpanjang izin tinggalnya sebelum jatuh tempo.
- UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menjadi landasan bahwa inovasi notifikasi digital bukan hanya urusan keimigrasian, tetapi juga bagian dari pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif.
- Contoh Kasus *Overstay* di Indonesia Tahun 2023, Ditjen Imigrasi melaporkan lebih dari 9.000 kasus *overstay* WNA di Indonesia, mayoritas karena kelalaian administratif, bukan kesengajaan. Fakta ini menunjukkan pentingnya inovasi peringatan dini agar WNA tidak terjebak pelanggaran administratif.
- Aspek Hak Asasi Manusia (HAM), prinsip keimigrasian modern menekankan keseimbangan antara kedaulatan negara dan penghormatan terhadap HAM. Inovasi notifikasi ini adalah bentuk pendekatan humanis, karena WNA diingatkan terlebih dahulu sebelum dikenakan sanksi.
- Pembandingan dengan Negara Lain, Jepang menerapkan *Residence Card System* yang dilengkapi chip, sehingga pemerintah dapat otomatis memberi pengingat masa berlaku izin tinggal. Hal ini menunjukkan tren global yang sejalan dengan konsep notifikasi kedaluwarsa.

Konsep dan Implementasi Inovasi Notifikasi Kedaluwarsa Izin Tinggal

Inovasi notifikasi kedaluwarsa izin tinggal lahir sebagai respons terhadap tantangan klasik keimigrasian, yakni tingginya angka pelanggaran izin tinggal atau *overstay*. Konsep dasar dari inovasi ini adalah memberikan peringatan dini kepada Warga Negara Asing (WNA) terkait batas waktu izin tinggal mereka melalui pesan singkat (SMS), *email*, maupun notifikasi berbasis aplikasi. Sistem ini bekerja secara otomatis dengan memanfaatkan basis data Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dan aplikasi pendukung seperti APOA (Aplikasi Pengawasan Orang Asing) atau M-Paspor, sehingga informasi mengenai masa berlaku izin tinggal dapat disampaikan tepat waktu. Dengan pendekatan preventif ini, WNA diharapkan lebih patuh terhadap aturan keimigrasian tanpa harus menunggu tindakan represif seperti deportasi. Implementasi inovasi ini dijalankan secara bertahap oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dengan dukungan Kantor Imigrasi di berbagai daerah. Setiap WNA yang terdaftar dalam sistem akan menerima notifikasi beberapa hari sebelum izin tinggalnya berakhir. Notifikasi tersebut berisi informasi mengenai batas waktu izin tinggal, mekanisme perpanjangan, serta konsekuensi hukum apabila melewati batas waktu. Proses ini dirancang sederhana agar mudah dipahami oleh WNA, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan bahasa. Selain itu, kantor imigrasi juga memanfaatkan loket pelayanan, media sosial, dan website resmi sebagai kanal tambahan untuk menyebarkan informasi terkait. Meskipun

demikian, implementasi inovasi ini masih menghadapi sejumlah kendala teknis dan administratif. Di beberapa kantor imigrasi, integrasi sistem antara SIMKIM dengan data kontak WNA belum optimal sehingga notifikasi tidak selalu tersampaikan. Selain itu, literasi digital WNA yang beragam menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi mereka yang kurang terbiasa menggunakan aplikasi daring. Keterbatasan ini menuntut adanya strategi pendamping, seperti pemberitahuan manual di loket atau kerja sama dengan pihak sponsor/penjamin untuk memastikan WNA menerima informasi dengan baik. Dengan demikian, inovasi ini masih dalam tahap penguatan agar dapat diimplementasikan secara efektif dan merata di seluruh Indonesia.

Efektivitas Inovasi dalam Mencegah *Overstay*

Efektivitas suatu kebijakan publik dapat diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks keimigrasian, tujuan utama inovasi notifikasi kedaluwarsa izin tinggal adalah mencegah terjadinya pelanggaran *overstay* melalui pemberian informasi tepat waktu kepada WNA. Berdasarkan praktik di lapangan, inovasi ini terbukti meningkatkan kesadaran WNA terhadap kewajiban administrasi mereka. Notifikasi yang dikirimkan beberapa hari sebelum izin tinggal berakhir memberi ruang bagi WNA untuk segera mengajukan perpanjangan atau meninggalkan wilayah Indonesia sesuai prosedur. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi berbasis teknologi mampu berfungsi sebagai instrumen preventif, yang lebih efektif dibandingkan semata-mata mengandalkan tindakan represif setelah pelanggaran terjadi. Selain memberikan manfaat langsung bagi WNA, inovasi ini juga mendukung efektivitas kinerja keimigrasian secara kelembagaan. Peringatan dini menekan jumlah kasus *overstay* sehingga beban administratif pada Kantor Imigrasi dalam penanganan pelanggaran berkurang. Dengan menurunnya angka pelanggaran izin tinggal, sumber daya manusia (SDM) dapat lebih difokuskan pada aspek pelayanan publik dan pengawasan strategis lainnya. Dari perspektif pelayanan publik, keberadaan notifikasi ini juga memperkuat dimensi responsivitas dan kepastian hukum, karena WNA mendapatkan layanan informasi yang cepat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun demikian, efektivitas inovasi ini masih bersifat relatif dan memerlukan evaluasi berkelanjutan. Beberapa WNA masih mengalami *overstay* meskipun notifikasi telah dikirimkan, baik karena faktor teknis (notifikasi tidak terkirim), faktor perilaku (kurangnya kepatuhan), maupun faktor eksternal (kendala sponsor atau birokrasi perpanjangan). Hal ini menandakan bahwa inovasi notifikasi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus diintegrasikan dengan strategi lain seperti peningkatan sosialisasi, penguatan koordinasi dengan sponsor, serta pengembangan fitur aplikasi yang lebih interaktif. Dengan integrasi tersebut, efektivitas inovasi akan semakin meningkat dan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam menekan angka *overstay* di Indonesia. Dari perspektif teori pelayanan publik modern, inovasi notifikasi kedaluwarsa izin tinggal dapat dipahami sebagai wujud penerapan *e-government* yang mendukung prinsip keterjangkauan informasi dan pencegahan masalah sejak dulu. Menurut Denhardt & Denhardt (2015), pelayanan publik idealnya menekankan prinsip "*serving, not steering*", yang berarti orientasi utama adalah pada kebutuhan pengguna. Notifikasi kedaluwarsa izin tinggal mencerminkan prinsip tersebut karena fokusnya bukan sekadar menindak pelanggaran, tetapi memastikan WNA mendapatkan layanan informasi yang adil, sederhana, dan tepat waktu untuk mencegah pelanggaran administratif. Adapun efektivitas inovasi layanan untuk mencegah perilaku *overstay* dapat dilihat sebagai berikut :

- Peringatan Dini sebagai Pencegahan, notifikasi memberikan informasi kepada WNA sebelum izin tinggal habis, sehingga mereka punya waktu untuk mengambil langkah administratif. Pendekatan preventif ini lebih efektif daripada sekadar menunggu hingga terjadi pelanggaran.

- Pengurangan Beban Administratif, dengan berkurangnya kasus *overstay*, Kantor Imigrasi tidak lagi terlalu terbebani oleh proses deportasi dan penangkalan. Hal ini menghemat sumber daya manusia, biaya operasional, serta mempercepat pelayanan di bidang lain.
- Peningkatan Kepatuhan WNA, data dari beberapa kantor imigrasi menunjukkan bahwa WNA yang menerima notifikasi lebih cenderung melakukan perpanjangan tepat waktu. Misalnya, di Bali dan Batam, terjadi penurunan kasus *overstay* wisatawan jangka pendek setelah notifikasi SMS diujicobakan.
- Efisiensi Penegakan Hukum, penindakan terhadap *overstay* seringkali memerlukan kerja sama lintas instansi (kepolisian, aparat keamanan, hingga pengadilan). Dengan adanya notifikasi, potensi pelanggaran dapat ditekan sejak awal sehingga beban penegakan hukum berkurang.
- Perspektif Pelayanan Publik Modern, menurut paradigma *New Public Service* (Denhardt & Denhardt, 2015), pelayanan publik idealnya berorientasi pada kebutuhan pengguna. Notifikasi izin tinggal adalah contoh nyata layanan publik yang proaktif, karena membantu WNA menghindari sanksi.
- Citra Positif Indonesia, inovasi ini menciptakan kesan bahwa Indonesia tidak hanya tegas menegakkan hukum, tetapi juga peduli dengan hak pengguna layanan, termasuk orang asing. Hal ini mendukung citra Indonesia sebagai negara ramah bagi wisatawan, investor, dan pelajar asing.
- Keterbatasan Efektivitas, inovasi ini tidak mutlak, karena masih ada WNA yang mengabaikan notifikasi dengan alasan biaya, birokrasi, atau faktor pribadi. Ini menunjukkan bahwa notifikasi perlu diintegrasikan dengan strategi sosialisasi dan penegakan hukum yang konsisten.

Tantangan dan Kendala dalam Penerapan Inovasi

Meskipun inovasi notifikasi kedaluwarsa izin tinggal memiliki potensi besar dalam mencegah *overstay*, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di sejumlah Kantor Imigrasi, khususnya di daerah dengan koneksi internet yang rendah. Sistem notifikasi berbasis digital sangat bergantung pada keakuratan database serta jaringan telekomunikasi. Jika data WNA yang tercatat tidak mutakhir atau sistem mengalami gangguan, maka notifikasi tidak dapat tersampaikan dengan baik. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan efektivitas antara Kantor Imigrasi yang telah siap secara infrastruktur dengan yang masih terbatas. Selain kendala teknis, literasi digital WNA juga menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan inovasi. Tidak semua WNA memiliki kebiasaan menggunakan aplikasi resmi atau mengecek pesan elektronik secara rutin. Sebagian WNA bahkan masih lebih bergantung pada komunikasi manual melalui sponsor atau penjamin. Situasi ini berpotensi menyebabkan notifikasi yang sudah dikirimkan tidak dibaca atau tidak ditindaklanjuti secara tepat waktu. Hambatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga kesiapan pengguna dalam menerima dan memanfaatkan layanan. Di sisi lain, koordinasi antarinstansi juga masih menjadi tantangan. Efektivitas inovasi notifikasi kedaluwarsa izin tinggal memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk operator telekomunikasi, instansi pemerintah terkait, hingga sponsor atau penjamin WNA. Namun dalam praktiknya, koordinasi lintas sektor ini belum sepenuhnya optimal. Perbedaan mekanisme kerja, keterbatasan sumber daya manusia, serta hambatan komunikasi lintas bahasa dan budaya menambah kompleksitas implementasi. Oleh karena itu, tantangan ini menuntut adanya strategi kolaborasi yang lebih terstruktur, agar inovasi dapat berjalan secara konsisten dan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi pelanggaran *overstay*.

Strategi Optimalisasi Inovasi Notifikasi Kedaluwarsa Izin Tinggal

Untuk memastikan inovasi notifikasi kedaluwarsa izin tinggal berjalan efektif, diperlukan strategi optimalisasi yang menyeluruh. Pertama, aspek penguatan sistem digital keimigrasian perlu menjadi prioritas. Direktorat Jenderal Imigrasi dapat meningkatkan integrasi data antara SIMKIM, APOA, dan aplikasi layanan publik seperti M-Paspor agar setiap WNA yang masuk ke Indonesia otomatis terdaftar dalam sistem notifikasi. Selain itu, pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan (AI) dapat mendukung prediksi potensi *overstay*, sehingga notifikasi tidak hanya bersifat pengingat pasif, tetapi juga mampu memberikan rekomendasi langkah yang harus segera diambil oleh WNA. Kedua, strategi sosialisasi dan edukasi intensif harus diperluas agar inovasi ini benar-benar dipahami oleh WNA. Notifikasi digital saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan komunikasi yang mudah diakses dan dimengerti. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi dapat menyediakan informasi dalam berbagai bahasa asing melalui email, SMS, aplikasi, maupun brosur di loket pelayanan. Sponsor atau penjamin juga harus dilibatkan aktif dalam menyampaikan informasi ini, sehingga WNA memiliki sumber informasi ganda yang memastikan kepatuhan. Dengan demikian, literasi digital yang berbeda-beda di kalangan WNA dapat diatasi melalui strategi komunikasi multikanal.

Ketiga, optimalisasi juga membutuhkan kolaborasi lintas instansi. Kerja sama dengan operator telekomunikasi, kementerian terkait, dan aparat penegak hukum sangat penting untuk menjamin efektivitas notifikasi. Kolaborasi ini mencakup validasi data kontak WNA, sinkronisasi sistem informasi, hingga tindak lanjut jika notifikasi tidak direspon. Selain itu, penguatan kapasitas SDM imigrasi melalui pelatihan teknologi informasi juga perlu diperhatikan agar petugas mampu mengelola sistem dengan baik. Dengan strategi yang komprehensif ini, inovasi notifikasi kedaluwarsa izin tinggal dapat berkembang menjadi instrumen pencegahan yang lebih efektif, sekaligus memperkuat citra pelayanan publik keimigrasian yang modern dan responsif. Beberapa negara maju telah lebih dahulu menerapkan sistem notifikasi digital dalam pengelolaan izin tinggal. Contohnya, Singapura melalui *Immigration & Checkpoints Authority* (ICA) menerapkan sistem *e-Reminder Service* yang secara otomatis mengirimkan notifikasi ke *email* atau aplikasi *mobile* warga asing terkait masa berlaku izin tinggal dan kewajiban perpanjangan. Demikian pula, Australia memanfaatkan *Visa Entitlement Verification Online* (VEVO) untuk memudahkan WNA memantau status izin tinggalnya secara real-time. Praktik-praktik ini dapat menjadi pembanding sekaligus inspirasi bagi Indonesia dalam memperkuat sistem notifikasi kedaluwarsa izin tinggal agar lebih efektif dan adaptif terhadap kebutuhan global. Berikut optimalisasi inovasi notifikasi kedaluwarsa izin tinggal bagi warga negara asing, antara lain:

- Integrasi Sistem Digital Keimigrasian, optimalisasi dapat dilakukan dengan menghubungkan SIMKIM, APOA, dan M-Paspor dalam satu ekosistem terpadu. Integrasi ini memungkinkan pembaruan data secara real-time, sehingga notifikasi lebih akurat dan tidak bergantung pada input manual.
- Diversifikasi Media Notifikasi, tidak cukup hanya mengandalkan SMS atau email. Perlu tambahan kanal seperti WhatsApp Business API, aplikasi mobile, dan bahkan notifikasi di loket pelayanan. Diversifikasi media akan menjangkau lebih banyak WNA dengan kebiasaan komunikasi berbeda.
- Sosialisasi Multibahasa, agar lebih mudah dipahami, notifikasi sebaiknya tersedia dalam beberapa bahasa asing, minimal bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, dan Arab. Dengan begitu, pesan tidak hanya sampai, tetapi juga benar-benar dipahami oleh penerima.
- Keterlibatan Sponsor atau Penjamin, setiap sponsor harus menerima salinan notifikasi izin tinggal yang dikirim ke WNA. Dengan sistem *dual notification*, sponsor dapat berfungsi sebagai pengingat kedua dan turut memastikan kepatuhan administratif WNA.

- Kolaborasi dengan Operator Telekomunikasi, kerja sama dengan penyedia layanan seluler penting untuk menjamin notifikasi tidak dianggap spam atau terblokir. Bahkan, operator dapat memberikan fitur khusus seperti *priority message* untuk pesan keimigrasian.
- Peningkatan Kapasitas SDM Imigrasi, petugas perlu dilatih dalam manajemen teknologi informasi, keamanan data, serta layanan pelanggan berbasis digital. Hal ini penting agar inovasi tidak hanya berjalan di atas sistem, tetapi juga didukung kompetensi petugas di lapangan.
- Pembelajaran dari Praktik Internasional, Singapura melalui *e-Reminder Service* dan Australia dengan *VEVO* berhasil menekan kasus pelanggaran izin tinggal. Indonesia dapat mengadopsi praktik baik tersebut, dengan menyesuaikan pada konteks lokal, seperti jumlah WNA yang lebih besar dan keberagaman sponsor.
- Pendekatan Humanis dalam Notifikasi, format pesan harus ramah, jelas, dan tidak menakut-nakuti. Alih-alih hanya menekankan sanksi, notifikasi dapat disertai informasi praktis tentang cara perpanjangan izin tinggal. Pendekatan ini akan meningkatkan kepatuhan tanpa menciptakan resistensi.

KESIMPULAN

Inovasi pemberian notifikasi kedaluwarsa izin tinggal merupakan langkah strategis Direktorat Jenderal Imigrasi dalam merespons permasalahan klasik keimigrasian berupa pelanggaran *overstay*. Melalui sistem notifikasi yang terintegrasi dengan basis data keimigrasian, Warga Negara Asing (WNA) memperoleh peringatan dini mengenai batas waktu izin tinggalnya. Inovasi ini terbukti meningkatkan kesadaran dan kepatuhan WNA, sekaligus menekan beban administratif Kantor Imigrasi yang selama ini harus menangani kasus pelanggaran izin tinggal secara represif. Meskipun demikian, efektivitas inovasi ini masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, literasi digital yang beragam, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa inovasi digital tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus ditopang oleh strategi pendukung berupa sosialisasi intensif, kolaborasi lintas sektor, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan optimalisasi berkelanjutan, inovasi notifikasi kedaluwarsa izin tinggal memiliki potensi besar sebagai instrumen preventif dalam mengurangi kasus *overstay* di Indonesia. Kedepannya, keberhasilan inovasi ini tidak hanya akan berkontribusi pada penegakan hukum keimigrasian, tetapi juga memperkuat citra pelayanan publik yang modern, transparan, dan responsif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M., & Hidayat, R. (2022). "Inklusivitas Pelayanan Publik: Antara Inovasi dan Sensitivitas Sosial terhadap Kelompok Rentan." *Jurnal Kebijakan Publik*, 18(1), 45–59. <https://doi.org/10.22146/jkp.2022.18.1.45>
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: Sage Publications.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering* (4th ed.). New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315709787>
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Essex: Pearson Education Limited.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan, dan Pemberian Izin Tinggal.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian.

- Sanusi, Albert. (2016). "Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)." *Fiat Justicia Journal of Law*, 10(2).
- Setiyono, Joko. (2018). "Kontribusi UNHCR dalam Penanganan Pengungsi Internasional di Indonesia." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 46(3).
- Sujatmoko, Andrey. (2016). Hukum HAM dan Hukum Humaniter. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.